PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

NOMOR 1 /PKPAP/2017

TENTANG

TATA CARA BERACARA BANDING

KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Tata Cara Beracara Banding Komite Profesi Akuntan Publik;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG TATA CARA BERACARA BANDING KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Komite, adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

2. Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Sekretariat, adalah organ yang membantu Komite dalam memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif proses banding.
3. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
4. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
5. Banding adalah keberatan dari Akuntan Publik dan/atau KAP yang diajukan kepada Komite atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Sidang adalah Sidang Komite untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Banding berdasarkan permohonan Banding dari Akuntan Publik dan/atau KAP atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
7. Ketua Sidang adalah ketua, wakil ketua atau anggota Komite yang ditunjuk melalui rapat Komite untuk memimpin Sidang perkara Banding.
8. Para Pihak adalah pemohon Banding, Menteri dan/atau pejabat atau pegawai di Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik.
9. Buku Registrasi Permohonan Banding adalah buku yang diselenggarakan oleh Komite untuk mencatat administrasi perkara banding.
10. Buku Registrasi Status Banding adalah buku yang diselenggarakan oleh Komite untuk mencatat kemajuan penanganan perkara.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

Komite berwenang sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan/atau KAP.

BAB II
PARA PIHAK DAN OBJEK

Bagian Kesatu
Para Pihak

Pasal 3

Para Pihak dalam perkara Banding adalah:

a. Pemohon; dan
b. Termohon.

Pasal 4

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah:
   a. Akuntan Publik; dan/atau
   b. KAP.

(2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Menteri dan/atau pejabat atau pegawai di Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik.

Bagian Kedua
Objek

Pasal 5

Objek dalam perkara Banding adalah hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan/atau KAP.

BAB III
KEGIATAN PENANGANAN PERKARA BANDING

Pasal 6

Kegiatan penanganan perkara Banding terdiri atas tahapan:

a. pengajuan permohonan Pemohon;
b. penyampaian salinan permohonan Pemohon kepada Termohon;
c. pemberitahuan sidang kepada Para Pihak;
d. pemeriksaan Perkara Banding; dan
e. pengucapan Putusan.

Pasal 7

(1) Tahapan pengajuan permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas kegiatan:
   a. pendaftaran permohonan Banding oleh Pemohon;
   b. penelitian kelengkapan permohonan Banding oleh Sekretariat;
   c. pencatatan dalam Buku Registrasi Permohonan Banding; dan
   d. penyampaian bukti tanda terima permohonan kepada Pemohon.

Pasal 8

Tahapan penyampaian salinan permohonan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah penyampaian salinan permohonan Banding kepada Termohon.

Pasal 9

Tahapan pemberitahuan sidang kepada Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah kegiatan pemberitahuan Sidang Pertama kepada Pemohon dan Termohon.

Pasal 10

Tahapan pemeriksaan Perkara Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adalah serangkaian kegiatan untuk meneliti permohonan Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, keterangan Termohon, saksi dan ahli.

Pasal 11

(1) Tahapan pengucapan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan pengucapan Putusan Perkara yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
(2) Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon tidak hadir dalam tahapan pengucapan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengucapan Putusan Perkara tetap dapat dilakukan oleh Komite.

Pasal 12

Jadwal kegiatan penanganan Perkara Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini.

BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON DAN PENYAMPAIAN KETERANGAN TERMOHON

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 13

(1) Permohonan Banding oleh Pemohon atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administrasi diajukan kepada Komite paling lama 2 (dua) bulan sejak pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri.

(2) Dalam hal Permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Komite memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon paling lama 7 hari sejak surat permohonan Banding dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Banding, yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tidak dapat diterima.

(3) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon dan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melengkapi formulir permohonan banding.

Pasal 14

(1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) terdiri atas:

a. fotokopi KTP;
b. keputusan menteri keuangan mengenai izin AP/KAP;
c. keputusan menteri keuangan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Akuntan Publik/KAP;
d. uraian yang jelas mengenai:
    1) pokok permohonan Pemohon yang berisi:
        a) penjelasan tentang pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 13;
        b) penjelasan tentang keberatan hasil pemeriksaan atau sanksi administratif yang ditetapkan oleh Termohon;
    2) tenggang waktu pengajuan permohonan; dan
    3) maksud permohonan untuk membatalkan atau memperbaiki hasil pemeriksaan atas sanksi administratif yang ditetapkan Termohon, disertai dengan bukti pendukung yang relevan.

(2) Formulir Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini.

(3) Formulir Permohonan Banding dan dokumen pendukung disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
   a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
   b. 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 15

(1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan bentuk aplikasi word (.docx) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite akan menggunakan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Pasal 16

Dalam hal Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Komite, Sekretariat mencatat dalam Buku Registrasi Permohonan Banding.

Pasal 17

(1) Sekretariat meneliti kelengkapan berkas permohonan Banding yang kemudian melaporkan hasil penelitian tersebut kepada Komite paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima;

(2) Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat diberitahukan secara tertulis oleh Sekretariat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.

(3) Pemohon dapat melengkapi permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis diterima oleh Pemohon

(4) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon, agar kelengkapan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan diterima oleh Pemohon.

(5) Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 18

(1) Penyampaian pemberitahuan Sidang Pertama kepada Pemohon dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

(2) Pemberitahuan Sidang Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Sekretariat.

Pasal 19

(1) Sidang Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk mendengarkan penjelasan dari Pemohon atas permohonan Banding yang diajukan.

(2) Komite dapat menanggapi dan memberikan saran atas penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Sidang Pertama.

Bagian Kedua

Penyampaian Keterangan Termohon

Pasal 20

(1) Termohon dapat menyampaikan keterangan tertulis kepada Komite paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Sidang Pertama dilaksanakan dengan melengkapi formulir keterangan termohon dan melampirkan dokumen pendukung.

(2) Keterangan Termohon pada ayat (1) juga disampaikan kepada Komite melalui Sidang Penyampaian Keterangan Termohon.

Pasal 21

(1) Dokumen pendukung keterangan termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:

a. surat tugas;

b. surat kuasa;

c. keputusan menteri keuangan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Akuntan Publik/KAP;

d. uraian yang jelas mengenai:

1) Keputusan Termohon tentang penetapan hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Termohon telah benar disertai dengan bukti pendukung yang relevan; dan

2) permintaan kepada Komite untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif sudah benar.

(2) Formulir keterangan termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komite ini.

(3) Formulir keterangan termohon dan dokumen pendukung disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:

a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan

b. 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 22

(1) Keterangan termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan bentuk aplikasi word (.docx) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite akan menggunakan jawaban termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

BAB V
PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN BANDING

Pasal 23

(1) Permohonan Banding dapat ditarik kembali oleh pemohon, apabila Permohonan Banding belum mendapat putusan Komite.

(2) Permohonan banding yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 24

Penarikan permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan mengajukan surat tertulis kepada Komite.

BAB VI
PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Pemeriksaan Perkara Banding dilaksanakan melalui Sidang.

(2) Pemeriksaan Perkara Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti permohonan Pemohon beserta alat bukti yang diajukan, keterangan Termohon, saksi dan ahli.

Pasal 26

(1) Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:
   a. pemeriksaan pokok permohonan dalam Sidang Pertama;
   b. pemeriksaan keterangan termohon dalam sidang penyampaian keterangan termohon;
   c. pemeriksaan alat bukti tertulis;
   d. mendengarkan keterangan saksi;
   e. mendengarkan keterangan ahli;
   f. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
   g. pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu.

Pasal 27

Para Pihak hadir dalam Sidang untuk pemeriksaan Perkara Banding.

Bagian Kedua
Alat Bukti

Pasal 28

Bukti-bukti yang dapat digunakan dalam sidang Perkara Banding berupa:

a. surat atau tulisan;
b. keterangan Para Pihak;
c. keterangan saksi;

d. keterangan ahli;
e. alat bukti lain; dan/atau
f. petunjuk.

Pasal 29

(1) Alat Bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas:
   a. laporan hasil pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP;
   b. dokumen pengenaan sanksi terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP;
   c. kertas kerja pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri;
   d. laporan auditor independen; dan/atau
   e. kertas kerja auditor.

(2) Alat Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek banding yang dimohonkan Pemohon kepada Komite.

(3) Alat Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertangggungjawabkan.

Pasal 30

Alat Bukti berupa keterangan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, disampaikan dalam persidangan.

Pasal 31

(1) Alat Bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, adalah keterangan dari Saksi yang merupakan pihak terasosiasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

(2) Komite dapat memanggil selain saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya, apabila diperlukan dalam pemeriksaan perkara Banding.

Pasal 32

Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari Para Pihak;
b. isteri atau suami dari Para Pihak meskipun sudah bercerai;
c. seseorang yang belum berusia tujuh belas tahun; atau
d. orang sakit ingatan.

Pasal 33

(1) Alat Bukti berupa keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, disampaikan oleh Ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para Pihak dalam persidangan.

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Komite sebelum memberikan keterangannya.

(3) Komite dapat memanggil selain ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya, apabila diperlukan dalam pemeriksaan perkara Banding.

Pasal 34

(1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam Sidang Perkara tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

(2) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Ketua Sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang Ahli.

(3) Seorang Ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan lisan dan/atau tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Pasal 35

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 36

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f merupakan hasil pengamatan Komite terhadap 2 (dua) atau lebih alat bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain atas objek perkara banding.

Pasal 37

Sebelum memberikan keterangan, Saksi dan Ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Komite didampingi oleh rohaniawan dan dipandu oleh Anggota Komite.

BAB VII
PUTUSAN KOMITE

Bagian Kesatu
Pengambilan Putusan Komite

Pasal 38

(1) Pengambilan putusan Komite dilakukan dalam Rapat Permusyawaratan Komite setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup.

(2) Pengambilan putusan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat para anggota Komite.

(3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan keputusan Komite dilakukan dengan suara terbanyak.

(4) Dalam hal pengambilan putusan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, Komite melakukan pemungutan suara ulang.

(5) Dalam hal putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat anggota yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam putusan.

Bagian Kedua
Putusan Komite

Pasal 39

(1) Putusan Komite dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Anggota yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding.

(2) Putusan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat lengkap Pemohon dan Termohon;

b. duduk perkara yang mencakup substansi banding Pemohon, permohonan Pemohon dan alasan permohonan Pemohon;

c. pertimbangan hukum;

d. konklusi;

e. amar putusan;

f. hari, tanggal, bulan, dan tahun Putusan;

g. nama dan tanda tangan Ketua Majelis dan Anggota yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding.

Pasal 40

Putusan Komite dapat menyatakan:

a. menolak permohonan Banding karena terbukti tidak beralasan;
b. menolak permohonan Banding dan menyatakan hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri sudah tepat;
c. menerima keseluruhan permohonan Banding dan menyatakan bahwa sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri harus dibatalkan;
d. menerima sebagian permohonan Banding dan menyatakan sanksi administratif yang telah ditetapkan oleh Menteri harus direvisi sesuai dengan keputusan Komite; atau
e. menolak permohonan Banding dan memperberat sanksi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Pengucapan dan Penyampaian Putusan

Pasal 41

Sidang Banding untuk pengucapan Putusan Komite dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 42

Putusan Komite bersifat final dan mengikat sejak diputuskan dalam Sidang.

Pasal 43

Salinan Putusan Komite ditandatangani oleh Sekretariat dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Sekretariat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 44

Seluruh biaya persidangan yang dikeluarkan oleh Pemohon dan Termohon selama proses penanganan perkara Banding menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang diperlukan dalam Tata Cara Beracara Banding Komite yang belum diatur dalam Peraturan Komite ini ditentukan dan diputuskan dalam rapat anggota Komite.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Komite ini mulai berlaku, Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 5/PKPAP/2014 tentang Tata Kerja Banding dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2017
KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

LANGGENG SUBUR

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN
PUBLIK NOMOR 1 /PKPAP/2017
TENTANG TATA CARA BERACARA
BANDING KPAP

JADWAL PENANGANAN PERKARA SIDANG BANDING KPAP

No	Tahapan Proses Kegiatan Operasional	Penanggung Jawab/Unit Kerja Pelaksana	Jangka Waktu (Maksimal)
1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Pemohon		
1.1	pendaftaran permohonan Banding oleh Pemohon	Sekretariat KPAP	2 hari kerja
1.2	penelitian kelengkapan permohonan Banding oleh Sekretariat		
1.3	pencatatan dalam Buku Registrasi Permohonan Banding		
1.4	penyampaian bukti tanda terima permohonan kepada Pemohon		
2	Penyampaian salinan permohonan Pemohon kepada Termohon	Sekretariat KPAP	1 hari kerja
3	Pemberitahuan sidang kepada Para Pihak	Sekretariat KPAP	2 hari kerja
4	Penyampaian keterangan termohon		
4.1	sidang penyampaian keterangan termohon	Anggota KPAP	2 hari kerja sebelum sidang banding
5	Pemeriksaan Perkara Banding		
5.1	telaah Perkara Banding	Anggota KPAP	sesuai dengan pelaksanaan sidang maksimal 30 hari kerja
5.2	pemeriksaan Pendahuluan		
5.3	pemeriksaan Persidangan		
5.4	pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan dalam Rapat Permusyawaratan Komite		
6	Pengucapan Putusan	Anggota KPAP	1 hari kerja

LAMPIRAN II
PERATURAN KPAP NOMOR 1 /PKPAP/2017 TENTANG TATA CARA BERACARA BANDING KPAP

SISTEMATIKA
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

I. IDENTITAS PEMOHON

Nama	: *diisi nama pemohon*
Alamat	: *diisi alamat pemohon*
Telp Rumah	: *diisi nomor telepon rumah pemohon*
Telp Kantor	: *diisi nomor telepon kantor pemohon*
Telp Pribadi	: *diisi nomor telepon pribadi/ seluler pemohon*
Nomor Fax	: *diisi nomor faximile pemohon bila ada*
Alamat Surel	: *diisi nama alamat surat elekronik (email) pemohon*

II. POKOK PERMOHONAN

1. *Diisi dengan penjelasan pengajuan permohonan atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Termohon.*
   Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
   a. *nomor dan tanggal keputusan;*
   b. *substansi/isi keputusan;*
   c. *penyebab pelanggaran yang dikenakan.*
2. *Diisi penjelasan tentang keberatan atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Termohon.*
   Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
   a. *nomor dan tanggal surat permohonan keberatan;*
   b. *substansi keberatan pemohon;*
   c. *alasan dan data dukung yang menguatkan permohonan pemohon.*

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggal Sanksi Ditetapkan	: *diisi tanggal surat keputusan sanksi administratif yang ditetapkan oleh termohon*
Tanggal Pengajuan Keberatan	: *diisi tanggal surat permohonan keberatan*
Durasi Waktu Pengajuan	: *diisi lama hari kalender pengajuan dari surat keputusan sanksi administratif yang ditetapkan oleh termohon sampai dengan pengajuan permohonan keberatan*

IV. MAKSUD PERMOHONAN

Diisi dengan maksud permohonan banding yang antara lain meminta untuk membatalkan atau memperbaiki hasil pemeriksaan atas sanksi administratif yang ditetapkan Termohon.

.....(diisi tempat), ...(diisi tanggal)
Pemohon,

(materai)

..... (diisi nama)

LAMPIRAN III
PERATURAN KPAP NOMOR 1 /PKPAP/2017 TENTANG TATA CARA BERACARA BANDING KPAP

SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

I. IDENTITAS TERMOHON

Nama	: *diisi nama termohon*
Alamat	: *diisi alamat termohon*
Telp Kantor	: *diisi nomor telepon kantor termohon*
Nomor Fax	: *diisi nomor faximile termohon bila ada*
Alamat Surel	: *diisi nama alamat surat elekronik (email) termohon*

II. JAWABAN TERMOHON

1. *Diisi dengan penjelasan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Termohon telah benar Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya memuat:*
   a. *nomor dan tanggal keputusan;*
   b. *substansi/isi keputusan;*
   c. *penyebab pelanggaran yang dikenakan;*
   d. *dasar hukum atas pelanggaran yang dikenakan;*
   e. *alasan dan data dukung yang menguatan keputusan termohon.*

III. PENGUATAN KEPUTUSAN TERMOHON

Diisi dengan penguatan atas Keputusan Termohon tentang penetapan hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif sudah benar.

.....(diisi tempat), ...(diisi tanggal)
Termohon,

(materai)

..... (diisi nama)